

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan perbedaan antara *das sein* dengan *das sollen* (kenyataan dengan norma yang berlaku).

- 1) Waktu penyerahan 30 (tiga puluh) hari dari ahli waris sejak notaris meninggal dunia sedangkan yang ditemukan dilapangan dilapangan sampai beberapa hari yang melebihi batasan waktu tersebut. Seharusnya menurut norma protokol notaris harus diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Pasal 63 ayat (2) dan apabila telah sampai batas waktu tersebut harusnya Majelis Pengawas Daerah mengambil protokol notaris yang meninggal dunia tersebut sesuai Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 2) Akibat belum keluarnya Surat Penetapan Oleh Menteri merugikan para pihak yang membutuhkan protokol notaris meninggal dunia. Padahal hanya dengan surat penetapan itulah notaris pemegang protokol 'legal' membuat atau mengeluarkan salinan akta. Majelis Pengawas Daerah pun tidak berwenang mengeluarkan salinan dari protokol tersebut. Akibatnya terjadilah kekosongan hukum.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Ahli waris merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap protokol notaris untuk diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memberitahukan perihal meninggalnya notaris kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 7 (hari) kerja, kemudian mengusulkan pejabat sementara notaris dan notaris pemegang protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 14 hari sejak jabatan pejabat sementara notaris berakhir.

3. Tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Tindakan yang dapat dilakukan Majelis Pengawas Daerah adalah dapat menunjuk langsung notaris pemegang protokol notaris, meskipun notaris tersebut menolak. Tindakan lainnya Majelis Pengawas Daerah dapat mengawasi transaksi yang berkaitan dengan protokol notaris yang meninggal dunia yang telah diserahkan kepada notaris lain.

B. Saran

1. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah dapat melaksanakan kewenangannya terhadap protokol notaris dengan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Majelis Pengawas Daerah sebaiknya mendiskusikan kembali mengenai kendala perihal surat penetapan dari Menteri yang lama keluarnya melebihi aturan

dari permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 kepada pemerintah terkait yakni Menteri, karena surat penetapan yang lama keluarnya dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan protokol notaris yang meninggal dunia. Sebaiknya ada perbaikan terhadap permenkumham yang salah satu pasalnya berbeda dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu terkait dengan jangka waktu penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia oleh pejabat sementara notaris.

2. Sebaiknya ahli waris dibekali pengetahuan perihal protokol notaris yang meninggal dunia oleh notaris yang masih hidup, karena hanya notarislah yang dapat mensosialisasikan kepada masing-masing ahli warisnya. Notaris sebaiknya memberikan penyuluhan hukum kepada keluarganya terlebih dahulu, karena peran notaris memberikan penyuluhan hukum terkait protokol notaris tersebut kepada keluarganya atau ahli waris sangatlah penting.
3. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah dapat bertindak aktif dan tegas terhadap notaris yang menolak menerima protokol notaris yang meninggal dunia, karena hanya Majelis Pengawas Daerah yang diberi kewenangan dalam menunjuk notaris pemegang protokol dan sebaiknya Majelis Pengawas Daerah tetap menjalin komunikasi dengan notaris pemegang protokol.